

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Berdasarkan dari hasil temuan, ternyata kasus Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang terjadi peningkatan dari tahun ketahun bahkan mengalami peningkatan yang sangat tajam, dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 2,1 %, meningkat lagi di tahun 2018 sebesar 7,5% dan di tahun 2019 peningkatannya semakin tajam mencapai 124 %. Sidenreng Rappang masuk lima besar sesulawesi selatan, angka dispensasi kawin. Dan adanya revisi UU Perkawinan nomor 16 tahun 2019.
2. Peningkatan permohonan dispensasi kawin yang terjadi pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, berdasarkan hasil temuan penulis, ternyata penyebab utama adanya Faktor Budaya, Pendidikan, Ekonomi, Pengaruh Lingkungan dan hamil sebelum perkawinan. Adanya budaya masyarakat yang memegang perinsip bahwa mengawinkan ananya lebih cepat lebih baik adalah suatu hal biasa, rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi orang tua juga mempengaruhi pola pikir anak, tentang pengaruh pendidikan yang tidak terlalu penting dengan melihat pengalaman dari orang tuanya, Adanya rasa takut dan hormat, pengabdian seorang anak kepada orang tua yang sangat tinggi, sehingga anak akan mengikuti

keinginan orang tua untuk dikawinkan dengan cepat meskipun masih usia belia.

3. Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin, dengan mempertimbangkan aspek filosofis batas minimum usia perkawinan, norma dan praktek hukum acara dispensasi kawin terutama ketentuan baru yang terdapat dalam UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin agar pemeriksaan perkara dan penetapan hakim benar-benar memberikan perlindungan kepentingan terbaik dan hak-hak dasar anak, memperhatikan pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak. Namun kenyataan, hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin hanya memperhatikan aspek formilnya saja. Keterangan dari tenaga kesehatan tentang psikologis anak dan komitmen orang tua tidak menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil atau menjatuhkan penetapan dispensasi kawin. Sehingga tujuan dispensasi kawin untuk melindungi dan memperhatikan kepentingan terbaik anak belum maksimal, kepentingan anak harus menjadi faktor utama dalam pertimbangan hakim, sehingga penetapan hakim benar-benar dapat memenuhi asas hukum yaitu hakim

dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan kenyataan yang sudah diuraikan di atas, maka implikasi yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam menentukan suatu penetapan dispensasi kawin, sebaiknya mengikutkan pendapat seorang psikolog, yang lebih tahu psikologi seorang anak yang dibawah umur akan melangsungkan perkawinan yang dibawah permintaan atau bahkan tekanan dari pihak orangtua. Hal ini yang sering diabaikan oleh seorang hakim. Sehingga hak-hak seorang anak, betul-betul yang menjadi prioritas.
2. Hakim, dalam pengabulan dispensasi kawin hakim sebaiknya juga mempertimbangkan dampak negatif yang akan ditimbulkan. Setelah permohonan dispensasi kawin dikabulkan maka baik hakim maupun orang tua harus memberikan nasehat-nasehat atau bimbingan terhadap anak-anak tersebut agar kehidupan mereka lebih baik dari sebelumnya dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi.
3. Hakim, dalam membuat penetapan dispensasi kawin terkesan hanya memperhatikan hukum formilnya saja. Atau karena tuntutan perkara yang terlalu banyak, sehingga Hakim dalam menetapkan putusan dispensasi kawin sangat mudah dan begitu cepat,

sehingga dalam persidangan sebuah perkara dispensasi kawin hanya terselesaikan dengan waktu 10 (sepuluh) menit.

4. Hendaknya orang tua melakukan pengawasan dan perhatian yang lebih terhadap anak serta memberikan pendidikan agama. Karena orang tua mempunyai peran penting terhadap perkembangan anak agar anak tidak mengalami penyimpangan.
5. Pihak pemerintah sebaiknya bersinerji antara Pengadilan Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemerintah setempat, Kecamatan, Lurah/Desa, duduk bersama membincang Bagaimana solusi terbaik untuk menekan angka dispensasi kawin yang sangat tinggi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

